



PUTUSAN

Nomor 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

mengadili pada tingkat banding, dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara **cerai talak** antara:-----

PEMBANDING, umur 53 Tahun, pekerjaan Wiraswasta, agama Islam, bertempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, dalam hal ini telah memberikan kuasa penuh kepada: **Suryati Tongkodu, S.H.,** Advokat / Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Beringin II No 365 Perum BTN Kelurahan Hepuhulawa kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo berdasarkan surat kuasa Khusus yang telah di daftarkan di ke Panitera Pengadilan Agama Limboto tanggal 15 Juni 2015 dengan register No 22/KP/2015/PA.Lbt, dahulu sebagai **Pemohon Konpens/ Tergugat Rekonsensi/Terlawan I** sekarang sebagai **Pembanding;**

melawan

TERBANDING, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat kediaman di Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Termohon Konpens/ Penggugat Rekonsensi/Terlawan II.** Sekarang sebagai **Terbanding;**

TURUT TERBANDING, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Gorontalo, dahulu sebagai **Pelawan,** sekarang **Turut Terbanding;**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -

Telah membaca putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

Hal 1 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2011/PTA.Gtlo



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut: -----

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah).

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah lampau (madhiah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum kepada Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum kepada Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar mut'ah sebesar Rp 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
5. Menetapkan harta bersama berupa :
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 26,25 m x 12,24 m = 321,3 m²,
di Kabupaten Gorontalo yang dibangun di atas tanah bersertifikat atas



nama TERBANDING dengan luas tanah 958 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
- Barat berbatasan dengan jalan BARAT;

5.2. Perabotan rumah tangga sebagai berikut :

1. Kursi botawi kurung : 1 (satu) set;
2. Kursi Sopa : 1 (satu) set;
3. Kursi makan : 4 (empat) set;
4. Lois : 1 (satu) set;
5. Meja makan (kayu) : 2 (dua) buah;
6. Meja tulis ukuran 1 biro : 1 (satu) buah;
7. Lemari Es dua pintu : 1 (satu) buah;
8. Lemari pakaian : 3 (tiga) buah;
9. Lemari ikan : 1 (satu) buah;
10. Buffet perkakas rumah : 2 (dua) buah;
11. Tempat tidur (ranjang) : 1 (satu) buah;
12. Kasur : 2 (dua) buah;
13. Dipan : 2 (dua) buah;
14. Bolsak : 1 (satu) buah;
15. Garden : 2 (dua) set;
16. Para-para piring : 1 (satu) set;
17. Televisi warna 32 inch : 1 (satu) buah;
18. Parabola merek Matrix : 1 (satu) buah;
19. Salon speaker aktif politron : 2 (dua) buah;
20. Kompor hock 16 sumbu : 1 (satu) buah;
21. Kompr gas rinnai 2 mata : 1 (satu) buah;
22. Tabung gas 3 kg : 3 (tiga) buah;

5.3. Sebidang tanah seluas 642 m² bersertifikat atas nama PEMBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik TERBANDING;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN;
- Barat berbatasan dengan jalan BARAT;



Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang gilingan padi berukuran 352,37 m² dan bak jemuran padi;

5.4. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas 1.641 m² bersertifikat atas nama TERBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Saluran Irigasi;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN I;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;

Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang berukuran 7,20 m x 6,40 m = 46,08 m².

5.5. 4 (empat) petak tanah sawah terdapat di :

1. Tanah sawah bersertifikat atas nama PEMILIK, seluas 6.743 m² di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan saluran air;
- Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR I;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN II;
- Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT I;

2. Tanah sawah belum bersertifikat atas nama TERBANDING, seluas 3.657 m² di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA I;
- Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR II;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik TIMUR II;
- Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT II;

3. Tanah sawah belum bersertifikat atas nama PEMBANDING seluas 3.398,42 m² di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan sungai;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik SELATAN III;
- Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT III;

4. Tanah sawah belum bersertifikat nama PEMBANDING seluas 6.027,22 m² di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan UTARA II;
- Timur berbatasan dengan sungai;



- Selatan berbatasan dengan saluran;
- Barat berbatasan dengan BARAT IV;

5.6. 3 (tiga) unit mobil masing-masing :

1. Mobil Truk merek Hino Nomor Polisi DB XXXX, atas nama PEMBANDING;
2. Mobil Truk merek Hino Nomor Polisi DM XXXX atas nama PEMILIK MOBIL TRUK;
3. Mobil pick up merek suzuki Nomor Polisi DM XXXX, atas nama PEMILIK MOBIL PICK UP;

5.7. 2 (dua) unit traktor tangan masing-masing :

1. Traktor tangan merek Quick Kubota Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD.85.DI.2T;
2. Traktor tangan merek Quick Kubota Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD.85.DI.2T;

5.8. 1 (satu) unit Huler Satake merek Satake dan Kubota Model/Tipe SB-10D & KND 250;

5.9. 1 (satu) unit sepeda Motor merek Shogun, warna merah Nomor Polisi DM XXXX, atas nama PEMBANDING;

5.10. Tanah dan bangunan gudang padi di Kecamatan Boliyohuto yang berukuran 17,88 m x 10,90 m, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Jalan
- Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR III
- Selatan berbatasan dengan Kuburan
- Barat berbatasan dengan BARAT V

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana diktum poin 5 angka 5.1 s/d 5.10 di atas, masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum poin 5 angka 5.1 s/d 5.10 di atas sebesar $\frac{1}{2}$ (seperdua), jika tidak dapat dibagi secara riil, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagian masing-masing sebagaimana diktum poin 6;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menetapkan sisa hutang Penggugat dan Tergugat pada Bank BRI dan Bank SULUT Cabang Limboto adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
9. Menetapkan sisa angsuran mobil truk merk Hino Nomor Polisi DM XXXX adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
11. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya pemeriksaan setempat sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);

Dalam Interpensi :

1. Mengabulkan gugatan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebidang tanah bersertifikat atas nama ORANG TUA PEMBANDING seluas, 9.255 m², di atas tanah terdapat kelapa 93 pohon obyek sengketa 3.2, terletak di Kabupaten Gorontalo, adalah milik orang tua Penggugat interpensi;
4. Menyatakan gugatan Penggugat asal, tentang tanah bersertifikat atas nama ORANG TUA PEMBANDING seluas, 9.255 m², di atas tanah terdapat kelapa 93 pohon obyek sengketa 3.2, terletak di Kabupaten Gorontalo, di tolak;

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Limboto pada hari Rabu tanggal **30 Maret 2016** telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta Pelawan;

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Limboto, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal **12 April 2016** Pemohon/Tergugat Rekonvensi yang diwakili oleh Kuasanya Suryati Tongkodu, S.H. Advokat/Pengacara, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama aquo, permohonan banding tersebut telah diberitahukan pula kepada pihak lawannya pada tanggal 21 April 2016;

Membaca memori banding dari Pembanding tanggal 3 Mei 2016 dan kontra memori banding dari terbanding tanggal 20 Mei 2016;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Limboto Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 15 Juni 2016 bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi tahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) namun sampai dengan tanggal **15 Juni 2016**, baik Pembanding maupun Terbanding tidak datang untuk keperluan itu.

Hal. 6 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat banding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, majelis hakim tingkat banding akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh hakim tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator **Teddy Lahati, S.H.I.**, namun ternyata berdasarkan laporan mediator dengan suratnya bertanggal 12 Agustus 2015 upaya damai tersebut tidak berhasil (gagal). Oleh karena itu, hakim tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai tersebut menurut hukum telah cukup dan oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Dalam Pokok Perkara

Dalam konvensi

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam petitum surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2015 adalah mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon PEMBANDING untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon TERBANDING ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa majelis hakim tingkat banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, terutama salinan resmi putusan tingkat pertama, berita acara persidangan dan surat-surat lain yang terkait dengan perkara tersebut, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa



proses pemeriksaan perkara telah dilakukan dengan benar sesuai ketentuan hukum acara dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dalam menjatuhkan putusannya juga dipandang tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek formil dan materil dengan menetapkan fakta-fakta hukum yang ada dan disertai dengan penerapan hukum baik yang bersumber dari ketentuan perundang-undangan maupun dari dalil syar'i dan doktrin hukum fiqhi, maka Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri, namun demikian Majelis Hakim tingkat banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan baik oleh tingkat pertama maupun oleh majelis hakim tingkat banding telah ditemukan fakta dalam perkara aquo yaitu ;

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Kecamatan Boliyohuto, dan dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dengan baik ;
2. Terhitung sejak bulan Nopember 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi, selalu timbul perselisihan dan percekcoakan yang disebabkan karena keduanya saling tuduh menuduh. Pemohon menuduh Termohon tidak bisa berlaku baik dengan anak-anak pemohon, sementara Termohon menuduh Pemohon sudah tidak memperhatikan Termohon lagi bahkan diketahui telah menikah dengan perempuan lain;
3. Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian secara litigasi baik oleh Mediator maupun oleh majelis hakim yang memeriksa perkara dipersidangan agar keduanya dapat kembali rukun, namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tetap menghendaki terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (hakim) dan tidak berhasil ;

Hal. 8 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak bulan Nopember 2014 Pemohon dan Termohon tidak tinggal serumah lagi dikarenakan Pemohon telah keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak pernah bersatu kembali hingga saat ini. Keluarnya Pemohon dari tempat kediaman bersama merupakan puncak dari perselisihan dan pertengkaran kedua belah pihak yang disebabkan saling menyalahkan, Pemohon menyalahkan Termohon tidak bisa lagi berhubungan baik dengan anak-anak Pemohon, Termohon juga menyalahkan Pemohon karena telah menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain bahkan perempuan tersebut sudah dinikahi oleh Pemohon. Keadaan tuduh menuduh itu semakin diperparah dengan tidak mau lagi keduanya melanjutkan hubungan perkawinan dan mereka telah pisah tempat tinggal sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa majelis hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon baik didepan sidang maupun lewat proses mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur mediasi dengan bantuan mediator **Teddy lahati S.H.I.**, namun upaya damai tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Pemohon yang tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon dan pada sisi lain sikap Termohon yang sudah tidak ada upaya untuk mempertahankan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, majelis hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan dari Pemohon yang tidak konsisten menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga. Melakukan perbuatan yang membuat rasa cemburu sama dengan menodai perkawinan yang berdampak



negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo majelis hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Pemohon telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk menceraikan Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 39 (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama dalam konvensi **harus dikuatkan;**

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya disamping menjawab konvensi juga mengajukan gugatan rekonvensi mengenai pemenuhan nafkah

Hal. 10 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



madhiyah, nafkah iddah, pemberian mut'ah serta pembagian harta bersama yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Biaya nafkah lalai/madhiyah untuk istri selama 10 bulan, sejak bulan Nopember 2014 sampai bulan Agustus 2015 secara keseluruhan yakni sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) x 300 hari = Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
2. Biaya nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) x 3 bulan = Rp. 9.000.000., (sembilan juta rupiah).
3. Biaya Mut'ah sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga total semua tuntutan Penggugat adalah sebesar Rp. 209.000.000,- (dua ratus sembilan juta rupiah).

Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta pendapatan bersama, sebagai berikut :

1. Satu buah rumah permanen berukuran 21.91 meter x 9.21 meter di Kabupaten Gorontalo yang dibangun di atas tanah bersertifikat atas nama TERBANDING dengan luas tanah 958 m². Adapun batas-batas tanah tersebut sebagai berikut:
 - a. Utara berbatas dengan tanah/kintal milik UTARA
 - b. Timur berbatas dengan tanah/kintal milik TERBANDING
 - c. Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING
 - d. Barat berbatasan dengan jalan Bululi - Mohiyolo

Dengan isi rumah sebagai berikut :

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| ➤ Kursi betawi kurung | : 1(satu) stel. |
| ➤ Kursi Sofa | : 1 (satu) stel. |
| ➤ Kursi makan | : 4 (empat) buah. |
| ➤ Lois | : 1 (satu) stel. |
| ➤ Meja makan (kayu) | : 2 (dua) buah. |
| ➤ Meja tulis ukuran 1 biro | : 1 (satu) buah. |
| ➤ Lemari es dua pintu | : 1 (satu) buah. |
| ➤ Lemari pakaian | : 3 (tiga) buah. |
| ➤ Lemari ikan | : 1 (satu) buah. |
| ➤ Buffet perkakas rumah | : 2 (dua) rumah. |
| ➤ Tempat tidur (ranjang) | : 1 (satu) buah. |
| ➤ Kasur | : 2 (dua) buah. |
| ➤ Dipan | : 2 (dua) buah. |



- Bolsak : 1 (satu) buah.
- Garden : 2 (dua) buah.
- Para-para piring : 1 (satu) set.
- Televisi warna 32 Inch : 1 (satu) buah.
- Parabola merk Matrix : 1 (satu) set.
- Salon Speaker Aktif Polytron : 2 (dua) buah.
- Kompor Hock 16 Sumbu : 2 (dua) buah.
- Kompor gas Rinnai 2 mata : 2 (dua) mata.
- Tabung gas 3 Kg : 3 (tiga) buah.

2. Sebidang tanah seluas 642 m² bersertipikat atas nama PEMBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik TERBANDING;
- b. Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;
- c. Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN;
- d. Barat berbatasan dengan jalan Raya.

Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang gilingan padi beserta bak jemuran padi.

3. Dua petak tanah kebun terdapat di :

1). Tanah Kebun di Kabupaten Gorontalo, sudah bersertipikat atas nama TERBANDING, seluas 1.641 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA
- b. Timur berbatasan dengan saluran irigasi
- c. Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN I;
- d. Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING

Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang berukuran 4.5 meter x 5.0 meter serta terdapat tanaman pisang 2 (dua) rumpun;

2). Tanah kebun di Kabupaten Gorontalo, sudah bersertipikat atas nama ORANG TUA PEMBANDING, seluas 9.255 m², di atas tanah tersebut terdapat tanaman kelapa 93 (sembilan puluh tiga) pohon, Nangka 1 (satu) pohon dan langsung 2 (dua) pohon dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Utara berbatasan dengan Jalan;
- b. Timur berbatasan dengan Tanah Negara;
- c. Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
- d. Barat berbatasan dengan Jalan;



Tanah kebun tersebut belum dibalik nama, sertifikat tanah masih atas nama penjual;

4. Empat petak tanah sawah, yaitu :

- 1). Tanah sawah di Kabupaten Gorontalo, sudah bersertipikat atas nama PEMILIK, seluas 6.743 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Saluran air;
- Timur berbatasan dengan tanah/ kintal TIMUR I;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal SELATAN II;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik BARAT I dan Saluran;

Tanah sawah tersebut belum dibaliknama, sertifikat tanah masih atas nama penjual PEMILIK;

- 2). Tanah sawah di Kabupaten Gorontalo, belum bersertifikat atas nama TERBANDING (bukti Kwitansi senilai Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari UTARA II, seluas 4.968 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah /kintal milik UTARA I;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik TIMUR II;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik TIMUR II;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik BARAT II;

- 3). Tanah sawah di Kabupaten Gorontalo, belum bersertifikat atas nama PEMBANDING (pemilik memegang bukti SPPHT dengan nilai pembelian Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),- dari PENJUAL, seluas 2.145 m² dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan sungai;
- Timur berbatasan dengan sungai;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal sawah milik SELATAN III;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal sawah milik BARAT VI;

- 4). Tanah sawah di Kabupaten Gorontalo, belum bersertifikat atas nama PEMBANDING (pemilik memegang bukti SPPHT dengan nilai pembelian Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah),- dari PENJUAL, seluas 97.017,5 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Saluran air;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal sawah milik TIMUR IV;
- Selatan berbatasan dengan saluran;
- Barat berbatasan dengan Sungai;



- 5). Tiga unit mobil, (2 unit truck dan 1 unit pick up) sebagai berikut :
 - a. Mobil Truck Merek HINO warna kepala Hijau, Nomor Polisi DB XXXX, Nomor register BPKB R/18687/11/2012/13/DITLL, atas nama PEMBANDING, Pembelian tahun 2012, Pembelian baru, Nomor Mesin W04DTRJ-44635, Nomor Rangka MJEC1JG43B50-40553;
 - b. Mobil Truck Merek HINO, Warna Hijau, DM XXXX, Pembelian seken, Pembelian dari Irfan Y. Buru dan belum dibalik nama, Pembelian tahun 2015;
 - c. Mobil Pick Up Merek Suzuki GC415T(4x2) MT, warna biru, Nomor Polisi DM XXXX, Nomor Rangka MHYGEDN41TBJ-304080, Nomor Mesin G15AID-232126, Nomor BPKBH08008027S, Atas Nama : PEMBANDING, pembelian tahun 2011 (Pembelian baru);
- 6). Dua unit Traktor Tangan, sebagai berikut:
 - a. Traktor tangan Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD.85.DI.2T Merek Quick Kubota, Nomor Rangka B 014303 A, Nomor Mesin AS 2380, pembelian tahun 2011 dengan harga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) Pembelian baru;
 - b. Traktor tangan Model/Tipe G 1000 BOXER SET MESIN RD 85 DI 2T Merek Quick Kubota, Nomor Rangka B 907915, Nomor Mesin KI 0246485, Pembelian tahun 2010 dengan harga Rp. 19.250.000,- (sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 7). Satu unit Huler Satake, Model/Tipe SB-10D & KND 250 DI, Merek Satake & Kubota, Nomor Rangka 010810112, Nomor Mesin 110974, Pembelian tahun 2009 dengan harga Rp.34.000.000,- (Tiga puluh empat juta rupiah);
- 8). Satu unit Sepeda Motor, Merek Shogun, Warna Merah, Nomor Polisi DM XXXX, atas nama : PEMBANDING;
- 9). 16 (enam belas) ekor sapi :
 - a. Jantan 3 ekor;
 - b. Betina 13 (tiga belas) Ekor;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan gugatan Rekonvensi khususnya hal-hal yang berkaitan dengan akibat dari perceraian yang menjadi hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi, yaitu nafkah madhiyah, nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa tentang kewajiban untuk membayar nafkah madhiyah Majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar dan



pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri, karenanya pertimbangan tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada bekas isteri sepanjang isteri tersebut tidak berlaku *nusyuz*, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu terlebih dahulu memberikan pertimbangan mengenai nafkah iddah ini karena merupakan hak dari Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan jawaban Termohon dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon kumpul bersama di tempat kediaman yang telah dibangun bersama dan sejak bulan Nopember 2014 Pemohon telah pergi dari tempat kediaman tersebut dan tidak pernah kembali. Dari fakta ini maka terbukti bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi adalah tidak *nusyus*, maka dengan demikian Termohon berhak mendapatkan nafkah iddah dari Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai besarnya nafkah iddah yang harus dibayar oleh Pemohon, majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama. Berdasarkan standar kelayakan di daerah setempat untuk kebutuhan pokok setiap bulan, majelis tingkat banding mempertimbangkan sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, baik untuk nafkah madhiyah maupun iddah. Sehingga nafkah iddah 3 bulan x Rp.1.500.000;= Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah), dan nafkah madhiyah 10 bulan x Rp.1.500.000;=Rp.15.000.000;. Oleh karenanya pertimbangan majelis tingkat pertama harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah kepada bekas isteri. Dalam perkara a quo Majelis Hakim tingkat Banding menilai bahwa Tergugat rekonvensi/Permohon dan Terbanding/Termohon/Penggugat Rekonvensi keduanya telah hidup bersama dalam keadaan rukun baik, dan ternyata perceraian ini adalah atas inisiatif suami (Tergugat Rekonvensi), maka untuk menghibur hati sekaligus untuk memulihkan kesedihan hati Penggugat Rekonvensi/Termohon sebagai akibat terjadinya perceraian, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi/pembanding patut dihukum untuk memberikan mut'ah secara ma'ruf



kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi/ terbanding. Hal ini sejalan dengan tuntunan Allah SWT. dalam Surat Al-ahzab ayat 49 yang menyatakan:

فَمَتَّعُوْهُنَّ وَسَرَٰحًا جَمِيْلًا

Artinya: *"Senangkanlah hati istrimu dengan pemberian (mut'ah) dan ceraikanlah dia dengan baik";*

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah tersebut juga dimaksudkan untuk terwujudnya perceraian yang *ihsan*, yakni adil, tidak ada pihak yang dirugikan, dan masing-masing mau menerima perceraian ini sebagai solusi terbaik ketika sudah tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan secara makruf, sebagaimana dituntunkan Allah SWT dalam Alquran Surat Al-Baqarah ayat 229 yang menyatakan:

فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيْحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya: *"...maka hendaklah suami istri itu mempertahankan perkawinan mereka dengan ma'ruf atau bercerai secara ihsan.."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah tersebut diatas dan demi terlaksananya perceraian secara ihsan, maka majelis hakim tingkat banding patut untuk mempertimbangkan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa pemberian uang mut'ah untuk mengurangi rasa kecewa akibat putusnya hubungan perkawinan, maka dengan mempertimbangkan retaknya rumah tangga ini karena ketidak mampuan Pemohon/Tegugat Rekonvensi menjaga komitmen awal membina rumah tangga karena ternyata telah menodainya dengan melakukan perkawinan lagi dengan perempuan lain, dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan maka majelis hakim tingkat banding patut menghukum Tergugat Rekonvensi/Pembanding untuk membayar mut'ah berupa uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh karenanya amar putusan Pengadilan Agama Limboto sepanjang mengenai besarnya mut'ah harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi berupa pembagian harta bersama secara substansi Tergugat Rekonvensi tidak membantahnya, tetapi hanya membantah dari sisi formalitas gugatan dan menyatakan gugatan Penggugat adalah kabur, bahkan mengakui yang dijadikan obyek gugatan hanya sebagian, sementara ada harta yang dalam penguasaan Penggugat rekonvensi belum dimasukkan dalam gugatan antara lain :

Hal. 16 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



1. Tanah dan Bangunan Gudang Padi di Diloniyohu Kecamatan Boliyohuto.
2. Mobil Iuzu yang telah di jual sendiri tanpa pengetahuan dari Tergugat.
3. Uang Hasil Penjualan Mobil Avanza Rp 25.000.000,- (yang diterima Penggugat dari Tergugat).
4. Perhiasan emas seharga Rp 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);
5. Uang Penggadaian sawah sebesar Rp 18.000.000.(delapan belas juta rupiah);
6. Uang yang dipinjamkan Tergugat Rekonpensi untuk Perpustakaan sekolahnya Rp 8.500.000 dan uang 21 sak semen @ Rp 70.000 / sak tahun 2013 = Rp 1.470.000.
7. Sapi 8 Ekor yang lain sudah dijual Penggugat Rekonpensi serta Pinjaman Pinjaman bersama yang sampai sekarang sementara di selesaikan
 1. Pinjaman di BRI sekitar Rp 500.000 000,- (lima ratus juta rupiah) Tahun 2013, yang sampai terangsor baru 4 kali Pokok sejumlah Rp 200.000.000,- (harus menyetor setiap bulannya);
 2. Pembayaran Pupuk-pupuk yang pihak PT XXXXXX (diutar di pinjamkan ke Petani) dan sekarang sementara diselesaikan pelunasannya, yang keseluruhan Rp. 345.745.000,- yang sisanya belum di lunasi sekitar Rp 252.745. 000,- sementara dalam penyelesaian);
 3. Pembayaran lanjutan setoran mobil HINO DM XXXX (Gugatan Rekonpensi angka 5.b. yang belum selesai angsurannya);
 4. Pinjaman beras 6 Ton dari Toko XXXXXXXX senilai Rp. 50.400.000,- (lima puluh juta empat ratus ribu rupiah) yang digulirkan di petani yang sampai sekarang belum semuanya di kembalikan.

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini penggugat telah mengajukan alat-alat bukti baik tertulis yaitu PR.1 s/d PR.25 maupun saksi-saksi. Demikian pula tergugat mengajukan bukti TR.1 s/d TR 10 serta saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti baik dari penggugat maupun tergugat tersebut, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama yang menyatakan bahwa bukti-bukti tertulis baik dari penggugat maupun tergugat yang menerangkan hal-hal yang terkait dengan obyek sengketa yang telah diakui diperoleh dalam perkawinan penggugat dan tergugat maka menurut majelis tingkat pertama tidak perlu dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa meskipun obyek sengketa yang didalilkan telah diakui tergugat ataupun penggugat, semua alat bukti terkait haruslah tetap dipertimbangkan, apalagi menyangkut barang-barang tidak bergerak;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti penggugat tertanda PR.1 s/d PR 25, semua telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, sehingga formil memenuhi syarat sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara, kecuali bukti PR.3, PR 4, dan PR 25 yang juga telah bermeterai cukup tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Demikian pula alat-alat bukti TR.1 s/d TR.10 telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga formil sah sebagai alat bukti yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara;

Memimbang, bahwa terhadap obyek sengketa yang didalilkan oleh penggugat rekonsensi maupun harta yang ditunjuk oleh tergugat rekonsensi sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh pengadilan tingkat banding, maka hal tersebut telah dipertimbangkan pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap 4(empat) petak sawah sengketa sebagaimana tersebut dalam posita angka 4 gugatan rekonsensi, pengadilan tingkat banding ada beberapa yang tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

- bahwa, mengenai tanah sawah luas 6.743 m2 di Kab. Gorontalo, SHM nomor 531 tahun 2009 atas nama PEMILIK (PR.7) yang belum dibalik nama, dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugat rekonsensi, oleh karena tidak ada alat bukti yang menunjukkan alas hak kepemilikan tanah tersebut sebagai harta bersama , lagi pula pengakuan semata dalam hal ini tidaklah cukup maka gugatan demikian harus ditolak;
- bahwa, terhadap tanah sawah luas 4.968 m2 atas nama TERBANDING pembelian dari UTARA II (PR.8) dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugat rekonsensi, yang setelah pemeriksaan setempat mengalami perubahan luas/ berkurang menjadi 3.657 m2, sehingga atas dasar pengakuan tergugat rekonsensi dikaitkan dengan bukti PR.8 serta keterangan kedua belah pihak dalam pemeriksaan setempat, maka dapat dinyatakan tanah tersebut merupakan harta bersama penggugat tergugat;
- bahwa, terhadap tanah sawah belum sertifikat atas nama PEMBANDING luas 2.145 m2 (bukti PR.9, PR.10 dan PR.11) di Kab. Gorontalo dengan batas-

Hal. 18 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



batas sebagaimana dalam surat gugat rekonvensi, berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh data ukuran yang jauh berbeda yaitu 3.398,42 m² yang berarti ada ketidakcocokan luas tanah dengan selisih lebih 1.253,42 m² sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), oleh karenanya gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

- bahwa, demikian pula mengenai tanah sawah luas 6.027,22 m² di Kab. Gorontalo atas nama PEMBANDING dengan batas-batas sebagaimana tertera dalam surat gugat rekonvensi yang menurut bukti PR.12 adalah seluas 97.017,5 m² sehingga gugatan menjadi kabur (*obscur libel*), dan oleh karenanya gugatan harus dinyatakan pula tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap posita angka 3.2 yaitu tanah kebun luas 9.255 m² berikut tanaman kelapa sebanyak 93 pohon, di Kab. Gorontalo dengan batas-batas sebagaimana dalam surat gugat, dengan adanya gugatan intervensi dari pihak ketiga, penggugat telah menyatakan mencabut gugatan tanah sengketa dalam posita angka 3.2 tersebut, yang selanjutnya hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam bagian intervensi;

Menimbang, bahwa tentang tambahan barang-barang sengketa yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi angka 1 sampai dengan angka 8 telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama, oleh karenanya sepanjang tidak dipertimbangkan lain oleh pengadilan tingkat banding, maka pertimbangan dan putusan tersebut telah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding sendiri;

- bahwa, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan pengadilan tingkat pertama terhadap tambahan gugatan tergugat rekonvensi angka 1 mengenai tanah dan bangunan gudang padi yang merupakan barang tidak bergerak, tetapi tergugat rekonvensi tidak mendasarkan pada posita dan alas hak yang jelas, oleh karenanya gugatan demikian harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
- bahwa, khusus terhadap tambahan pada angka 7 yaitu sapi 8 (delapan) ekor, pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat sewaktu diadakan pemeriksaan setempat dihubungkan dengan keterangan saksi tergugat



rekonvensi Iwan Sayedi bahwasanya sapi 16 ekor telah dibagi dan dijual oleh masing-masing, karenanya gugatan demikian harus ditolak;

- bahwa, mengenai pinjaman di Bank BRI telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dengan tepat dan benar, karenanya diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat pengadilan tingkat banding. Akan tetapi pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa tentang besarnya sisa hutang tersebut oleh karena masih berjalan/dalam angsuran, maka akan ditetapkan sesuai data posisi terakhir dari perhitungan bank. Sedang mengenai hutang di Bank Sulut, pengadilan tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama, karena penggugat rekonvensi tidak pernah mendalilkan dalam posisinya tentang adanya sisa hutang pada bank tersebut, dan juga tidak pernah minta pelunasan dalam petitumnya, karenanya adanya bukti PR.24 adalah tidak relevan, sehingga harus dikesampingkan;
- bahwa, sisa angsuran hutang mobil truk Hino No.Pol DM XXXX (TR.5) telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh pengadilan tingkat pertama, namun pengadilan tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan bahwa oleh karena sisa hutang mobil truk tersebut masih dalam angsuran berjalan, maka besarnya sisa hutang akan didasarkan pada data dari pemberi pembiayaan (Tunas Finance) yang selanjutnya dibebankan pada harta bersama;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka majelis tingkat banding dapat menemukan fakta dan dinyatakan sebagai **harta bersama** antara Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

1. Sebuah bangunan rumah permanen berukuran 26,25 m x 12,24 m = 321,3 m², di Kabupaten Gorontalo dibangun di atas tanah hak milik pribadi Penggugat Rekonvensi bersertifikat atas nama TERBANDING dengan luas tanah 958 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
 - Barat berbatasan dengan jalan BARAT;
2. Perabotan rumah tangga sebagai berikut :
 - 2.1.Kursi botawi kurung : 1 (satu) set;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.Kursi Sopa : 1 (satu) set;
 - 2.3.Kursi makan : 4 (empat) set;
 - 2.4.Lois : 1 (satu) set;
 - 2.5.Meja makan (kayu) : 2 (dua) buah;
 - 2.6.Meja tulis ukuran 1 biro : 1 (satu) buah;
 - 2.7.Lemari Es dua pintu : 1 (satu) buah;
 - 2.8.Lemari pakaian : 3 (tiga) buah;
 - 2.9.Lemari ikan : 1 (satu) buah;
 - 2.10.Buffet perkakas rumah : 2 (dua) buah;
 - 2.11.Tempat tidur (ranjang) : 1 (satu) buah;
 - 2.12.Kasur : 2 (dua) buah;
 - 2.13.Dipan : 2 (dua) buah;
 - 2.14.Bolsak : 1 (satu) buah;
 - 2.15.Garden : 2 (dua) set;
 - 2.16.Para-para piring : 1 (satu) set;
 - 2.17.Televisi warna 32 inch : 1 (satu) buah;
 - 2.18.Parabola merek Matrix : 1 (satu) buah;
 - 2.19.Salon speaker aktif politron : 2 (dua) buah;
 - 2.20.Kompor hock 16 sumbu : 1 (satu) buah;
 - 2.21.Kompr gas rinnai 2 mata : 1 (satu) buah;
 - 2.22.Tabung gas 3 kg : 3 (tiga) buah;
3. Sebidang tanah seluas 642 m² sertifikat hak milik nomor 397 tahun 2008 atas nama PEMBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik TERBANDING;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN;
 - Barat berbatasan dengan jalan BARAT;
4. 1. (satu) petak tanah kebun dengan luas 1.641 m² sertifikat hak milik nomor 363 tahun 2007 atas nama TERBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Saluran Irigasi;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN I;
 - Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;

Hal. 21 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang berukuran 7,20 m x 6,40 m = 46,08 m².

5. Tanah sawah belum bersertifikat atas nama TERBANDING, luas 3.657 m² di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah milik UTARA I;
- Timur berbatasan dengan tanah milik TIMUR II;
- Selatan berbatasan dengan tanah milik TIMUR II;
- Barat berbatasan dengan tanah milik BARAT II;

6. 3 (tiga) unit mobil masing-masing :

6.1. Mobil Truk merek Hino Nomor Polisi DB XXXX, atas nama PEMBANDING;

6.2. Mobil Truk merek Hino Nomor Polisi DM XXXX atas nama PEMILIK MOBIL TRUK;

6.3. Mobil pick up merek suzuki Nomor Polisi DM XXXX, atas nama PEMBANDING;

7. 2 (dua) unit traktor tangan masing-masing :

7.1. Traktor tangan merek Quick Kubota Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD.85.DI.2T, tahun 2011, nomor rangka : B 014303 A, nomor mesin AS 2380.

7.2. Traktor tangan merek Quick Kubota Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD.85.DI.2T, tahun 2010 nomor rangka B 907915 A nomor mesin K I 0246485.

8. 1 (satu) unit Huler Satake merek Satake dan Kubota Model/Tipe SB-10D & KND 250, DI tahun 2009 nomor mesin 110974 nomor rangka 010810112.

9. 1 (satu) unit sepeda Motor merek SUZUKI, warna merah hitam Nomor Polisi DM XXXX, atas nama PEMBANDING.

Menimbang, bahwa disamping adanya harta bersama sebagaimana tersebut diatas, penggugat dan tergugat mempunyai kewajiban berupa sisa hutang yang harus dibebankan pelunasannya pada harta bersama yaitu :

1. Sisa hutang pada bank BRI yang besarnya ditentukan berdasarkan data posisi terakhir dari bank;
2. Sisa angsuran mobil Truk merek Hino Nomor Polisi DM XXXX yang besarnya ditentukan berdasarkan data dari pemberi pembiayaan (Tunas Finance);

Menimbang, majelis tingkat pertama telah mempertimbangkan pembagian harta bersama apabila terjadi perceraian berdasar pasal 97 Kompilasi Hukum Islam yaitu masing-masing mendapat seperdua dari harta bersama, akan tetapi



majelis tingkat banding tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut karena adanya fakta-fakta lain yang dapat dipertimbangkan untuk menyimpangi ketentuan pasal tersebut;

Pertama, bahwa berdasar keterangan saksi Penggugat Rekonvensi **SAKSI I TERBANDING, SAKSI II TERBANDING, SAKSI III TERBANDING**, maupun saksi dari Tergugat Rekonvensi **SAKSI I PEMBANDING** dan **SAKSI II PEMBANDING** semuanya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebelum menikah dengan Penggugat Rekonvensi sudah menjadi **pedagang**;

Kedua, bahwa Penggugat Rekonvensi berdasar pengakuannya adalah berprofesi sebagai seorang **Guru**;

Menimbang, bahwa dari profesi yang berbeda ini dapat dipahami kontribusi masing-masing terhadap terbentuknya harta bersama juga berbeda, Tergugat Rekonvensi yang sejak semula sebelum menikah sudah berkecimpung di dunia dagang sudah sewajarnya mempunyai relasi dan mitra bisnis sebagai modal pengembangan usahanya yang semula lingkupnya baru diwilayah kabupaten, dengan tekun dan usaha keras yang langsung dikelola sendiri sekarang sudah bisa menjangkau sampai tingkat Propinsi. Sedang Penggugat sebagai seorang Guru sudah barang tentu dituntut untuk fokus pada profesinya sebagai seorang pendidik, dengan tidak menutup kemungkinan mendukung usaha suaminya sebagai seorang pedagang;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan diatas majelis tingkat banding berpendapat untuk lebih memenuhi rasa keadilan pembagian harta bersama tersebut diatas adalah 40 % untuk Penggugat Rekonvensi, sedangkan 60 % untuk Tergugat Rekonvensi, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dilakukan secara lelang melalui kantor lelang Negara dan hasilnya diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Oleh karenanya amar putusan majelis tingkat pertama angka 6 dan 7 harus diperbaiki;

DALAM INTERVENSI :

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Limboto telah mengeluarkan putusan Sela nomor 0257/Pdt.G/2015/PA/Lbt. Tanggal 3 Maret 2016 atas masuknya pihak ketiga Ibrahim Nantue bin Saluwi Nantue yang menyatakan keberatan atas dimasukkannya obyek sengketa gugatan Rekonvensi angka 3.2 berupa tanah seluas 9.255 m2 yang didalilkan bahwa obyek tersebut adalah milik orang tuanya yang belum pernah dijual kepada siapapun;



Menimbang, bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut pengadilan tingkat banding sependapat dengan putusan akhir yang diambil oleh pengadilan tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan perlawanan pelawan (Ibrahim Nantu bin Sulawi Nantu), karena meskipun penggugat rekonsensi/terlawan II mencabut gugatannya terkait intervensi tersebut, akan tetapi agar memperoleh kepastian hukum, maka perlawanan pelawan harus tetap diadili dan mendapat putusan;

Dalam memori banding dan kontra memori banding

Menimbang, bahwa Pembanding/Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dalam memori bandingnya tertanggal 3 Mei 2016 mengajukan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Limboto yang pada pokoknya keberatan atas besarnya nafkah madhiyah, nafkah Iddah dan mut'ah yang dibebankan kepada Pemohon, porsi pembagian harta bersama yang masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, obyek sengketa yang tidak sesuai gugatan, besarnya hutang bersama, adanya hutang di Bank Sulut serta pembagian ternak sapi;

Menimbang, bahwa atas keberatan Pembanding dalam memori bandingnya tersebut semuanya telah dipertimbangkan oleh majelis tingkat banding sebagaimana terurai diatas, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang kembali;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2016 menyatakan menolak dan tidak sependapat dengan memori Pembanding, karena disamping putusan Pengadilan Agama Limboto telah memenuhi rasa keadilan, memori banding Pembanding tidak didasarkan atas fakta yuridis yang terungkap di persidangan, oleh karena itu mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo menguatkan Putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt tanggal 30 Maret 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena kontra memori banding secara keseluruhan juga telah dipertimbangkan sebagaimana diatas, dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri, maka segala apa yang telah dipertimbangkan tersebut diatas secara hukum telah cukup;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini masuk bidang perkawinan maka biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi, sedang biaya banding dibebankan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab putusan Pengadilan Agama Limboto Nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt Tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah, dalam konvensi dapat dikuatkan, sedang dalam rekonvensi tidak dapat dipertahankan, oleh karenanya maka harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana disebutkan di bawah ini;

Dengan mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang pada tingkat banding dapat diterima;

Dalam Konvensi

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 30 Maret 2016 yang dimohonkan banding

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Limboto;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Boliyohuto Kabupaten Gorontalo dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi

Membatalkan putusan Pengadilan Agama Limboto nomor 0257/Pdt.G/2015/PA.Lbt. tanggal 30 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil akhir 1437 Hijriyah,

Hal. 25 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan Dengan Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah lampau (madhiyah) sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
3. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
4. Menghukum Tergugat (**PEMBANDING**) untuk membayar mut'ah sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat (**TERBANDING**);
5. Menetapkan harta bersama penggugat dan tergugat adalah sebagai berikut :
 - 5.1. 1 (satu) buah rumah permanen berukuran 26,25 m x 12,24 m = 321,3 m², di Kabupaten Gorontalo yang dibangun di atas tanah hak milik pribadi Penggugat Rekonvensi bersertifikat atas nama **TERBANDING** dengan luas tanah 958 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
 - Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
 - Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik Penggugat dan Tergugat;
 - Barat berbatasan dengan jalan BARAT;
 - 5.2. Perabotan rumah tangga sebagai berikut :
 1. Kursi botawi kurung : 1 (satu) set;
 2. Kursi Sopa : 1 (satu) set;
 3. Kursi makan : 4 (empat) set;
 4. Lois : 1 (satu) set;
 5. Meja makan (kayu) : 2 (dua) buah;
 6. Meja tulis ukuran 1 biro : 1 (satu) buah;
 7. Lemari Es dua pintu : 1 (satu) buah;
 8. Lemari pakaian : 3 (tiga) buah;
 9. Lemari ikan : 1 (satu) buah;
 10. Buffet perkakas rumah : 2 (dua) buah;
 11. Tempat tidur (ranjang) : 1 (satu) buah;
 12. Kasur : 2 (dua) buah;
 13. Dipan : 2 (dua) buah;
 14. Bolsak : 1 (satu) buah;
 15. Garden : 2 (dua) set;

Hal. 26 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo



- 16. Para-para piring : 1 (satu) set;
- 17. Televisi warna 32 inch : 1 (satu) buah;
- 18. Parabola merek Matrix : 1 (satu) buah;
- 19. Salon speaker aktif politron : 2 (dua) buah;
- 20. Kompor hock 16 sumbu : 1 (satu) buah;
- 21. Kompr gas rinnai 2 mata : 1 (satu) buah;
- 22. Tabung gas 3 kg : 3 (tiga) buah;

5.3. Sebidang tanah seluas 642 m² bersertifikat atas nama PEMBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik TERBANDING;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN;
- Barat berbatasan dengan jalan BARAT;

Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang gilingan padi berukuran 352,37 m² dan bak jemuran padi;

5.4. 1 (satu) petak tanah kebun dengan luas 1.641 m² bersertifikat atas nama TERBANDING di Kabupaten Gorontalo dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan tanah/kintal milik UTARA;
- Timur berbatasan dengan tanah/kintal milik Saluran Irigasi;
- Selatan berbatasan dengan tanah/kintal milik SELATAN I;
- Barat berbatasan dengan tanah/kintal milik PEMBANDING;

Di atas tanah tersebut dibangun 1 (satu) buah gudang berukuran 7,20 m x 6,40 m = 46,08 m².

5.5. Tanah sawah belum sertifikat luas 3.657 m² atas nama TERBANDING di Kab. Gorontalo dengan batas-batas :

- Utara : tanah milik UTARA I;
- Timur : tanah milik TIMUR II;
- Selatan : tanah milik TIMUR II;
- Barat : tanah milik Ramlan Djaelani;

5.6. 3(tiga) unit mobil masing-masing :

5.1. Mobil truk merk Hino Nomor Polisi DB XXXX atas nama PEMBANDING;

5.2. Mobil truk merk Hino Nomor Polisi DM XXXX atas nama PEMILIK MOBIL TRUK;



- 5.3. Mobil pick up merk suzuki Nomor Polisi DM XXXX atas nama PEMBANDING;
- 5.7. 2 (dua) unit traktor tangan masing-masing :
- 5.7.1. Traktor tangan merk Quick Kubota Model/Tipe G 1000 Boxer Set Mesin RD 85 DI 2T, tahun 2011 nomor rangka B 014303 A Nomor mesin AS 2380;
- 5.7.2. Traktor tangan merk Quick Kubota Model/tipe G 1000 Boxer Set mesin RD.85.DI.2T, tahun 2010 nomor rangka B 907915 A nomor mesin K I 0246485;
- 5.8. 1(satu) unit Huler Satake merk Satake & Kubota, model/tipe SB-10D& KND 250 DI nomor rangka 010810112 nomor mesin 110974 tahun 2009;
- 5.9. 1(satu) unit sepeda motor merk Suzuki, warna merah hitam nomor Polisi DM XXXX, atas nama PEMBANDING;
6. Menetapkan harta bersama sebagaimana diktum poin 5 angka 5.1 s/d 5.9 diatas dibagi 2 bagian antara Penggugat dan Tergugat dengan porsi pembagian Penggugat 40 % dan Tergugat 60 %;
7. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama dalam diktum poin 5 angka 5.1 s/d 5.9 diatas dibagi 2 bagian antara Penggugat dan Tergugat sesuai ketentuan diktum angka 6 amar putusan ini, dan jika tidak dapat dibagi secara riil , maka dijual lelang melalui Kantor Lelang Negara kemudian hasilnya diserahkan kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menetapkan adanya kewajiban bersama Pengugat dan Tergugat atas sisa hutang di Bank BRI dan sisa angsuran mobil Hino DM XXXX;
9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menyelesaikan hutang tersebut pada diktum 8 yang besarnya sesuai data sisa angsuran yang ditetapkan oleh Bank atau lembaga pembiayaan (Tunas Finance);
10. Menyatakan gugatan rekonvensi dalam posita angka 4.3 & 4.4, dan tambahan gugatan dari tergugat rekonvensi angka 1 tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
11. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Dalam Intervensi :**
1. Mengabulkan gugatan pelawan;
2. Menyatakan pelawan adalah pelawan yang benar;
3. Menyatakan sebidang tanah luas 9.255 m2 sertifikat atas nama ORANG TUA PEMBANDING, Kab. Gorontalo berikut 93 pohon kelapa diatasnya, dengan



batas sebagaimana dalam posita 3.2 gugatan rekonvensi adalah tanah milik orang tua penggugat intervensi/orang tua pelawan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

1. Menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp. 816.000,- (delapan ratus enam belas ribu rupiah) dan menghukum Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara pemeriksaan setempat sebesar Rp. 2.130.000,- (dua juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
2. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo pada hari Jum'at tanggal 21 Oktober 2016 M., bertepatan dengan tanggal 20 Muharam 1438 H., oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo sebagai hakim ketua majelis, **Drs. H. Mahjudi, M.H.I.**, dan **Drs. H. Mahmudi, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 30 Muharom 1438 H oleh hakim ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh **Drs.H.Muhammad Nur M.H.**, selaku panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.-----

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Mahjudi, M.H.I.

Drs. H. M. Abd. Rohim S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Mahmudi M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H. Muhammad Nur, M.H.

Perincian biaya perkara banding:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Proses Administrasi	Rp.	139.000,-
2.	Meterai	Rp.	6.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h		Rp.	150.000,-

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Gorontalo, 1 November 2016

UNTUK SALINAN SESUAI ASLINYA

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA GORONTALO

ttd

SUJARWO, S.H.

Hal. 30 dari 30 hal. Put. No. 10/Pdt.G/2016/PTA.Gtlo